

**PRAKTIK MUDHARABAH PADA BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDes) BERDASARKAN BAB VIII  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
(Studi Kasus di BUMDes Desa Sijang Kecamatan Galing)

**Desi Marita**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Corresponding Author e-mail: [desimari799@gmail.com](mailto:desimari799@gmail.com)

**Zarul Arifin**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: [zarularifin89@gmail.com](mailto:zarularifin89@gmail.com)

**Hasiah**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: [hasiahrasyida@gmail.com](mailto:hasiahrasyida@gmail.com)

**Asman**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: [raja.asman86@gmail.com](mailto:raja.asman86@gmail.com)

**ABSTRACT**

This research is motivated by the form of cooperation carried out at BUMDes Maju Mandiri Desa Sijang which involves more than two parties. BUMDes Sijang Village was established in 2019 with 5 (five) members. BUMDes maju mandiri has two businesses consisting of an internet network business and a garden business. Likewise, the capital in this business involves funds from third parties. Meanwhile, Mudharabah is a form of work that involves two parties, namely the investor and the manager. As for the implementation of BUMDes activities in Sijang Village, there are problems in profit sharing or mudharabah between the capital provider and the manager, namely, in this collaboration the capital provider should provide capital for management, but the capital provider does not provide any capital at all. So that there is a mismatch and results in injustice in this collaboration in terms of profit sharing. Based on the results of research on the practice of profit sharing at BUMDes Maju Mandiri Sijang Village, Galing District, there are three parties who participate in cooperating in managing their capital, namely, the Village Government, BUMDes and the community (investors). The businesses that are run are wifi and garden businesses. Profit sharing is calculated after two years of work with a calculation of 50% BUMDes, 50% community (investors). Meanwhile, the village government gets a share of BUMDes with a calculation of 30.25%. The Compilation of Sharia Economic Law in Chapter VIII, in the practice of mudharabah at BUMDes Maju Mandiri is not in accordance with the terms, pillars and provisions contained in KHES, some are appropriate and some are not.

**Keywords:** *Mudharabah, Village-Owned Enterprises, Compilation of Sharia Economic Law*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya bentuk kerja sama yang di lakukan pada BUMDes Maju Mandiri Desa Sijang yang mana pada kerja sama ini melibatkan lebih dari dua pihak. BUMDes Desa Sijang berdiri pada tahun 2019 yang beranggotakan 5 (lima) orang. BUMDes maju mandiri ini memiliki dua usaha yang terdiri dari usaha jaringan internet dan usaha kebun. Begitu juga dengan modal pada usaha ini melibatkan dana dari pihak ke tiga. Sedangkan *Mudharabah* adalah bentuk kerja yang melibatkan dua pihak yaitu pemodal dan pengelola. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes di Desa Sijang terdapat permasalahan dalam bagi hasil atau *mudharabah* antara pemberi modal dan pengelola, yaitu, dalam kerjasama ini pemberi modal seharusnya memberikan modal untuk pengelolaa, akan tetapi pemberi modal tidak memberikan modal sama sekali. Sehingga adanya ketidaksesuaian dan mengakibatkan ketidakadilan dalam kerjasama ini dalam hal bagi hasil. Berdasarkan hasil penelitian praktik bagi hasil pada BUMDes Maju Mandiri Desa Sijang Kecamatan Galing, terdapat tiga pihak yang ikut bekerjasama dalam pengelolaan modalnya yaitu, Pemerintah Desa, BUMDes dan masyarakat (investor). Adapun usaha yang dijalankan berupa usaha wifi dan kebun. Pembagian bagi hasil dihitung setelah dua tahun masa kerjanya dengan hitungan BUMDes 50%, masyarakat (investor) 50%. Sedangkan pemerintah desa mendapat bagian dari BUMDes dengan hitungan 30,25%. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Bab VIII, dalam praktik *mudharabah* pada BUMDes Maju Mandiri tidak sesuai dengan syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KHES ada yang sesuai dan tidak.

**Kata kunci:** *Mudharabah, Badan Usaha Milik Desa, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

### PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang mana saling membutuhkan, dan saling ketergantungan satu sama yang lain dalam hal untuk mencapai satu tujuan. Artinya bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya interaksi sesama. Manusia memiliki sifat ketergantungan dalam segala aspek terutama dalam hal kontrak dan perjanjian. Sifat ketergantungan itulah membuat manusia saling membutuhkan satu sama yang lain apalagi dalam kerjasama. Kerjasama yang dimaksud dalam hal ini meliputi beberapa hal dalam bentuk yang sudah sesuai dikehendaki oleh para pihak yang berpartisipasi dalam pernjanjian ini (Maulana Hasanudin, 2012).

Kerjasama dalam Islam ini berupa bentuk kerja sama *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama yang melibatkan dua pihak, yaitu pemodal yang disebut *shahibul maal* dan pelaksana usaha yang di sebut *mudharib*. Hasil dari bentuk kerja ini sering disebut sebagai bagi hasil. Dan

penentuan presentase bagi hasilnya ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan (Nurul Huda, 2010).

Jenis *mudharabah* itu digolongkan menjadi 2 yaitu *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, 2014).

BUMDes Desa Sijang berdiri pada tahun 2019 bulan September beranggotakan 5 (lima) orang sampai sekarang. Terdiri dari direktur, bendahara, sekretaris dan 2 (dua) kepala unit, kepala unit kebun dan kepala unit internet atau wifi, dan dua pengawas. BUMDes Desa Sijang diberi nama dengan BUMDes Maju Mandiri, yang diberi nama oleh kepala Desa yaitu bapak Rusdin, adapun alasan mengapa diberi nama “Maju Mandiri”. Karena BUMDes ini merupakan salah satu BUMDes yang tertinggal dengan kata tertinggal ini adanya dorongan dari desa yang membuat bagaimana BUMDes ini hidup lagi, dengan kata lain muncullah dengan nama “Maju Mandiri” (Rusdin, 2022).

Tujuan terbentuknya BUMDes ini agar bumdes ini bisa mandiri dalam mengelola dana desa agar bisa mengembangkan kemajuan desa sendiri, dan diharapkan untuk BUMDes ini menjadi sarana dan prasarana bagi masyarakat setempat. Adapun usaha yang dijalankan oleh bumdes maju mandiri ini adalah, usaha kebun yaitu kopi, dan usaha internet atau wifi. Untuk usaha kebun di kepalai oleh bapak Hardani sejak tahun 2019, dan usaha internet/wifi dikepalai oleh bapak Muhammad Rifa’ie, usaha wifi ini merupakan usaha yang terbilang baru karena baru menginjak 2 (dua) bulan lebih (Hardani, Muhammad Rifa’ie, 2022).

Dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes di Desa Sijang terdapat permasalahan dalam hal bagi hasil atau *mudharabah* antara pemberi modal dan pengelola, yaitu. Pertama, kerjasama pemberi modal seharusnya memberikan modal untuk pengelolaan, akan tetapi pemberi modal tidak memberikan modal sama sekali. Tetapi dalam bagi hasil si pemilik modal ini mendapat 50% dari hasilnya. Sehingga pengelola merasa ketidaksesuaian dan mengakibatkan ketidakadilan dalam kerjasama ini.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau apakah praktik *mudharabah* di BUMDes di Desa Sijang telah disesuaikan dengan ketentuan Islam. Beberapa penelitian terdahulu antara lain telah mengkaji penerapan akuntansi *mudharabah* di Bumdes (Latif, 2017). Penelitian lainnya fokus pada pengembalian pembiayaan *mudharabah* di kalangan UMKM (Andriany & Nasution, 2022). Lainnya adalah penelitian mengenai penerapan akad *mudharabah* bil wakalah dalam penentuan margin akad simpan pinjam (Rosmala & Himayasari, 2022). Penelitian ini berbeda dari beberapa penelitian

yang disebutkan sebelumnya yaitu mengambil lokus Bumdes yang menerapkan akan mudharabah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, karena metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris ini lebih mudah untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan yaitu di Pemerintahan Desa Sijang Dan BUMDes Maju Mandiri Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Setting penelitian mengambil lokasi di dusun sijang desa sijang kecamatan galing kabupaten sambas.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah yang diperoleh dari sumber pertama yaitu seperti wawancara dan observasi yang berupa keterangan-keterangan dari anggota BUMDes, perangkat desa dan masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data pendukung dari data primer meliputi, skripsi, jurnal, buku-buku, KHES serta regulasi yang berkaitan dengan masalah serta informasi peneliti. Teknik dalam pengumpulan data peneliti yaitu teknik observasi, teknik wawancara. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, handphone, dokumentasi dan alat tulis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini ketekunan pengamat, *member check*, dan triangulasi (sugiyono, 2016).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Mudharabah**

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut *fiqih Mudharabah* berarti berpergian untuk urusan dagang. Secara *muamalah Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudarid*) untuk diperdagangkan atau diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001).

Dasar hukum *Mudharabah* mempunyai landasan dari Al-Qur’an, Al-Sunah, Ijma’. Terdapat dalam surah Surat Al-Baqarah ayat 198, Surat Al-Jumu’ah ayat 10. Terdapat dalam Hadist Sunan Daruquthni (Rachmat Syafei, 2001). *Mudharabah* dibagi menjadi 2 yaitu, *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account)*. *Mudharabah Muqayyah* adalah bentuk kerja sama antara dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana *shahibul mal* membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. *Mudharabah muthlaqah*

(*unrestricted investment account*). *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *mudharib* tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung *shahibul maal* (Soemitra Andri, 2010).

## **B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). Undang-Undang No. 3 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan umat Islam saat ini (Badilah, 2002). Kompilasi hukum ekonomi Syariah atau KHES merupakan suatu produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pedoman dalam kegiatan ekonomi Syariah yang termasuk di dalamnya industri keuangan Syariah. Dasar hukum aturan ini adalah peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no. 2 Tahun 2008, adapun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini terdiri dari 4 buku, 43 bab, serta 796 pasal. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur mengenai akad *mudharabah* terdapat di dalam buku II bab VIII tentang *mudharabah*. Ketentuan *mudharabah* yang diatur dalam KHES ini terdiri dari 2 bagian dan 23 pasal. Definisi mengenai *mudharabah* dalam buku II pasal 20 ayat (4) berbunyi: "*mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan membagikan keuntungan berdasarkan nisbah*".

*Mudharabah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada Bab VIII bagian pertama pasal 231 menjelaskan mengenai syarat *mudharabah* yaitu:

1. "Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.
4. Pada ayat selanjutnya dijelaskan mengenai rukun *mudharabah* yang terdiri dari:
5. *Shahib Al-Mal*/Pemilik Modal.
6. *Mudharib*/Pelaku Usaha.
7. Akad".

Pada pasal 235 menjelaskan mengenai ketentuan modal yaitu:

1. "Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga.
2. Modal tersebut harus diserahkan kepada *mudharib* atau kepada pihak yang mengelola usaha.
3. Jumlah modal dalam akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti".

Pasal 236 mengatakan bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul maal* dan *mudharib* harus dinyatakan dengan jelas dan pasti. Kemudian pada pasal terakhir bagian pertama mengatakan bahwa akad

*mudharabah* yang dilaksanakan tanpa memenuhi syarat akan menyebabkan akad tersebut batal. Pada pasal 237 yang berbunyi “Akad *Mudharabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal” yang berarti apabila ada dalam akad kerjasama dalam syarat-syarat kerjasama tidak terpenuhi maka kerjasama akan batal.

1. Bagian kedua bab ini membahas mengenai ketentuan akad *mudharabah*. Dijelaskan ketentuan *mudharabah* pada pasal 238 yaitu:
2. Status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahib al-mal*, adalah modal.
3. *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahib al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
4. Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah*, menjadi milik bersama.

Pada pasal 239 dijelaskan mengenai wewenang *mudharib* dalam mengelola usaha yaitu:

1. *Mudharib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
2. *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
3. *Mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
4. *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

Kemudian pada pasal 240 mengatakan, bahwa *mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan dan atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila telah mendapat izin dari *Shahibul maal*. *Mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 241, 242 dan 243 menjelaskan mengenai hak *mudharib* dan *shahibul maal* terkait keuntungan atau imbalan sebagai berikut:

1. *Mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah disepakati dalam *akad mudharabah*.
2. *Mudharib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah.
3. *Mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual-beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Adapun bunyi pada Pasal 242 sebagai berikut:

1. *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
2. *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi.

Pasal 243 menjelaskan mengenai hak *shahibul maal* terkait keuntungan sebagai berikut:

1. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
2. Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi.

Adapun Pasal 244 mengatakan bahwa "*Mudharib* tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan *mudharabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha". Kemudian Pasal 245 *Mudharib* dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* apabila mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

Pasal 246 yang mengatur mengenai "keuntungan hasil usaha modal campuran atau *shahibul maal* dan *mudharib* dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak". Pasal 247 tentang Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *shahibul maal*. Kemudian Pasal 248 menyebutkan bahwa *mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad. Dan Pasal 249 *Mudharib* wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad. Kemudian dalam pasal 250 menegaskan bahwa akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Pasal 251 menjelaskan mengenai berakhirnya akad dalam kerja sama yaitu:

1. Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*,
2. Pemberhentian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*.

Pada pasal 252 yang berbunyi "kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal". Selanjutnya dalam pasal 253 yang berbunyi "*akad mudharabah berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum*". Pasal 254 dijelaskan mengenai kewajiban saat akad *mudharabah* berakhir sebagai berikut:

1. Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.
2. Kerugian yang diakibatkan oleh meninggal dunia *mudharib*, dibebaskan pada pemilik modal.

### C. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh beberapa desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa, BUMDes merupakan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat dengan beberapa hal yang bisa mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat berdasarkan potensi suatu desa (Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sambas Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pasal 1).

Terbitnya Undang-undang Desa telah menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep tradisi desa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah desa. desa menjadi salah sstu basis modal sosial Desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan dan desa hadir sebagai penggerak ekonomi local ( Anom Surya Putra, 2015).

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. berangkat dari cara pandang ini jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan *goodwill* dalam merespon pendirian BUMDes (Amalia Sri Kusuma Dewi, 2014). Pendirian BUMDes bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar lebih bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan atau pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli Desa.

Pendirian serta penata pengelola badan usaha milik desa merupakan sesuatu wujud atas penata kelolaam ekonomi produktif desa yang diwujudkan dengan cara *emansifasif, transparansi, parsipatif, kooperatif, sustainable, dan akuntable*. Dalam hal ini perlu berupaya dengan serius dalam menjalankan pengelolaan BUMDes dengan harapan mampu beroperasi secara mandiri, aktif, professional, efektif dan efisien demi ketercapaian suatu tujuan dari BUMDes. Selain itu, berdirinya suatu BUMDes diharapkan mampu dalam memberi pelayanan kepada pihak luar atau non anggota dengan tetap memperhatikan pelayanan dan harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan standar pasar (Herry Kamaroesid, 2016).

Peraturan tentang pendirian BUMDes dimuat pada beberapa kebijakan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 132 sampai 142.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 sampai pasal 90.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 sampai pasal 89.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

#### **D. Praktik Bagi Hasil Pada Badan Usaha Milik Desa Maju Mandiri Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.**

Dalam praktik *mudharabah* pada BUMDes Maju Mandiri ini memiliki dua unit usaha yang pertama usaha kebun dan kedua usaha internet/wifi. Yang mana kedua usaha tersebut dikelola untuk meningkatkan perekonomian desa. Yang terlibat pada usaha ini adalah pihak Pemerintah desa, BUMDes sebagai pengelola, dan Masyarakat/ investor sebagai pemberi modal.

Adapun kedua usaha yang dijalankan merupakan sebuah upaya untuk perkembangan perekonomian desa tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana bagi hasil dalam praktik *mudharabah* yang dijalankan pada BUMDes ini. Pertama pada usaha kebun yang dijalankan sesuai dengan akad dimana dalam usaha ini pemilik modal memberikan modal 100% kepada pihak pengelola yaitu BUMDes. Kedua usaha internet/wifi Pada unit usaha internet/wifi ini merupakan usaha yang terbilang masih baru dijalankan pada tahun 2022, usaha wifi ini mendapat respon baik oleh pemerintah desa namun usaha wifi ini mendapat kendala dalam hal pendanaan atau modal, yang mana dalam kerja sama ini pemerintah desa tidak memberikan modal kepada BUMDes selaku pengelola.

Berdasarkan hasil data wawancara, sesuai dengan musdes usaha wifi ini dijalankan dengan modal dari masyarakat atau investor yang mana Pemerintah Desa hanya memberikan dukungan serta memfasilitasi dalam segala hal untuk menjalankan usaha tersebut. Adapun perjanjian dalam bagi hasil ini sudah disepakati yaitu 50% investor, 50% BUMDes dan Desa, bagi hasil ini di hitung setelah balik modal yang mana masa kerjanya 2 tahun baru dihitung.

Jadi, praktik *mudhrabah* BUMDes maju mandiri tidak menggunakan dana desa, melainkan menggunakan dana dari pihak ke tiga (*investor*). Dalam pembagian bagi hasil juga tidak sesuai karena harus menyesuaikan dengan Perdes, hal ini membuat pengelola merasa ketidakadilan dalam bagi hasil tersebut.

Menurut peneliti, bentuk kerja sama pada praktik *mudharabah* yang terjadi pada BUMDes Maju Mandiri ini terjadi karena tidak memiliki modal

untuk menjalankan usaha internet tersebut, sehingga terjadilah kerjasama dengan pihak ke tiga atau investor. Dalam praktik *mudharabah* pada BUMDes ini sudah jelas tidak sesuai dengan akad *mudharabah*, karena kerja sama yang dilaksanakan melibatkan orang luar atau pihak ke tiga.

#### **E. Keterkaitan Praktik *Mudharabah* Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada BUMDes Di Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.**

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam Bab VIII bagian pertama sudah menjelaskan mengenai syarat *mudharabah* dan Rukun. Sedangkan bagian kedua menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan *mudharabah*. Dalam KHES Bab VIII pasal 231 menjelaskan mengenai syarat *mudharabah* sebagaimana dinyatakan sebelumnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam bagi hasil atau *mudharabah* BUMDes desa sijang yaitu: a) Pemerintah desa sebagai *shahib Al-maal*; b) Pengurus BUMDes sebagai *mudharib*. Dalam praktik *mudharabah* pada BUMDes ini tidak sesuai dalam KHES karena pemilik modal (Pemerintah Desa) sudah tidak memenuhi syarat yang pertama, yang mana seharusnya pemerintah desa memberikan modal kepada pihak pengelola atau BUMDes. Sedangkan syarat untuk kerjasama harusnya pemilik modal wajib memberikan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.

Begitu juga dengan rukun nya, praktik ini sesuai yang mana dalam rukun *mudharabah* terdapat *Shahib Al-Maal* (pemilik modal), *mudharib* (pengelola usaha) dan akad. Dalam praktik BUMDes ini yang berperan sebagai pemilik modal adalah pihak desa menjadi *Shahib Al-Maal*, yang memberikan modal akan tetapi pihak desa tidak sama sekali memberikan modal nya. Dalam pembagian keuntungan juga tidak sesuai karena desa mendapatkan 50% dari usaha tersebut.

Dalam praktik BUMDes ini sudah memiliki kesepakatan atau perjanjian yang mutlak yang mana perjanjian ini sudah tertera dalam bentuk surat perjanjian yang memuat isi-isi perjanjian, bagi hasil serta waktu dalam kerjasama. Dijelaskan di dalam Pasal 234 bahwa Pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha. Untuk praktik pada BUMDes ini tentunya sudah memiliki seseorang yang mahir dalam bidang teknis wifi ini sehingga bentuk kerjasama ini tidak di ragukan lagi untuk bekerjasama dengan BUMDes yang lainnya.

Dalam praktik BUMDes maju mandiri ini sudah memenuhi pasal 235 karena modal yang diserahkan berupa uang dan di serahkan langsung kepada pengelola usaha wifi tersebut yaitu anggota BUMDes. Adapun Pasal 236 membahas tentang, pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti. Sedangkan dalam praktik *mudharabah* BUMDes pembagian hasil nya tidak sesuai, karena pihak pengelola merasa dirugikan karena ketidaksesuaian dalam bagi hasil yang mana pihak pemerintah desa mendapat lebih besar hasilnya daripada pengelola. Sedangkan pemerintah desa tidak mengeluarkan modal sama sekali.

Pasal 237 Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal. Dalam kerjasama hanya ada akad antara BUMDes dengan investor. yang digunakan berupa apabila terjadi kegagalan dalam usaha dan dilakukan pemutus hubungan kerja maka modal beserta barang, alat unit usaha jaringan internet dikembalikan kepada pihak ke dua (investor). Sedangkan akad antara BUMDes dengan Pemerintah Desa tidak dituangkan dalam bentuk tulisan.

Dalam syarat *mudharabah* pasal 231 dalam KHES yang menjelaskan bahwa pemilik modal harus memberikan modal kepada pengelola, sehingga pengelola bisa menjalankan usaha tersebut dan kesepakatan bagi hasil ditetapkan dalam akad tersebut, sedangkan praktik *mudharabah* pada BUMDes maju mandiri desa sijing dijalankan tidak sesuai dengan KHES yang mana bentuk kerja sama ini, tidak memenuhi syarat *mudharabah*. Pertama bentuk kerja sama ini dijalankan dengan adanya pihak ketiga sedangkan dalam KHES sudah menjelaskan hanya ada 2 yaitu pemberi modal dan pengelola. Kedua bentuk kerjasama ini pemerintah desa selaku pemilik modal tidak memberikan modal sama sekali kepada pihak BUMDes selaku pengelola, sedangkan kesepakatan pada BUMDes ini sudah menggunakan akad dalam bentuk tertulis.

Dalam rukun *mudharabah* yang terdapat dalam pasal 232 dalam KHES yang mana sudah menjelaskan dalam bentuk usaha terdiri dari pemilik modal, pengelola modal dan akad. Adapun dalam praktik *mudharabah* pada BUMDes maju mandiri ini sudah menjalankan rukun sesuai KHES yang mana masyarakat sebagai pemilik modal, BUMDes maju mandiri sebagai pengelola modal, dan adanya akad yang sudah dibuat secara tertulis.

Pasal 235 menjelaskan mengenai ketentuan modal, Dalam pasal ini juga sudah menjelaskan ketentuan modal yang diberikan atau di kelola, pada bentuk kerja sama ini modal yang diberikan berupa uang, dan diberikan kepada pihak pengelola yaitu BUMDes maju mandiri jumlah awal pada unit usaha jaringan internet berupa barang dan peralatan senilai Rp.50.000.000,00. (*Terbilang: Lima Puluh Juta Rupiah*).

Adapun ketentuan-ketentuan dalam praktik *Mudharabah* ini tidak semua ketentuan-ketentuan dalam praktik kerjasama pada BUMDes Maju Mandiri terpacu pada KHES, ada sebagian yang masuk dan ada sebagian yang tidak termasuk seperti pasal, 238,239, 240,242 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 253 dan 254.

Berdasarkan data wawancara peneliti, bahwa dalam praktik *mudharabah* pada BUMDes Maju Mandiri ini berjalan tidak sesuai dalam KHES, karena dalam kerjasama ini pihak pemilik modal tidak memberikan modal sepenuhnya pada BUMDes sebagai pengelola, yang berperan sebagai pemilik modal dalam kerjasama ini adalah masyarakat. Sedangkan akad yang di sepakati sudah tertera dalam perjanjian.

## **PENUTUP**

Praktik bagi hasil pada BUMDes Maju Mandiri Desa Sijing Kecamatan Galing, terdapat tiga pihak yang ikut bekerjasama dalam pengelolaan modalnya

yaitu, Pemerintah Desa, BUMDes dan masyarakat (investor). Adapun usaha yang dijalankan berupa usaha wifi dan kebun. Pembagian bagi hasil dihitung setelah dua tahun masa kerjanya dengan hitungan BUMDes 50%, masyarakat (investor) 50%. Sedangkan pemerintah desa mendapat bagian dari BUMDes dengan hitungan 30,25%. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Bab VIII, dalam praktik *mudharabah* pada BUMDes Maju Mandiri tidak sesuai dengan syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KHES ada yang sesuai dan tidak. Adapun syarat yang pertama, pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Kedua, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Ketiga, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Rukun yang pertama, adanya pemilik modal. Kedua pengelola modal. Ketiga, akad. Dan ketentuan modal yang pertama, modal harus berupa barang, uang dana tau barang yang berharga. Kedua, modal tersebut harus diserahkan kepada *mudharib* atau kepada pihak yang mengelola usaha. Ketiga, jumlah modal dalam akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti. Dalam ketentuan-ketentuan *mudharabah* praktik kerjasama BUMDes juga ada yang sesuai seperti pasal 250,251 dan 252. Yang mana dalam pasal 250 membahas tentang akad perjanjian yang digunakan yang mana pada BUMDes ini menggunakan perjanjian yang berupa surat perjanjian tertulis. Pasal 251 tentang ketentuan-ketuan perjanjian, pada BUMDes ini juga sudah mencantumkan ketentuan tersebut. Pasal 252 membahas tentang kelalaian terhadap *mudharib*/pengelola. Dalam kerjasama ini *mudharib*/pengelola (BUMDes) tidak akan menanggung resiko jika pemilik modal/*shahib al-maal* melakukan kelalaian terhadap kerjasama ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Boedi dkk. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Andriany, N., & Nasution, M. R. (2022). Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembalian Pembiayaan UMKM Syariah Di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.60004/komunita.v1i2.19>
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Isnaini Pers.
- Asikin, zainal Amirudin. (2003). *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badilah. (2002) *Undang-Undang Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Damanuri, Aji. (2010). *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press.
- Dewi, Kusuma Amalia Sri. (2014). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, *Journal Of Rural And Devploment Volume*, 3(1), 22.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).
- Hadi, Sutrisno. (1981). *Metode Reasearch, Jilid 1*. Yohyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM.
- Hasan, M Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasanudin, Maulana. (2012). *Perkembangan Akad Musharakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Nurul. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kamaroesid, Herry. (2016). *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur'an Dan Terjemahan artinya, cet. XI. (2014). Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2011 edisi revisi. Bab VIII *Mudharabah*.
- Latif, Y. S. (2017). PENERAPAN AKUNTANSI MUDHARABAH PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) HELUMA DESA HULAWA KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONRALO. *Skripsi*, 1(921413059). <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/921413059/penerapan-akuntansi-mudharabah-pada-badan-usaha-milik-desa-bumdes-heluma-desa-hulawa-kecamatan-telaga-kabupaten-goronralo.html>
- Melinda. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Studi Toko Wanti Pasar Panjang*

- Bandar Lampung*. (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung).
- Moloeng, Lexy L. (2001) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosalia Karya.
- Muhamad. (2014) *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Mujahidin, Ahmad. (2010). *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution, johan Bader. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: MandarMaju.
- Nurbuko, Cholid dan Abu Achmad. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, cet.8.
- Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sambas Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
- Peraturan Pemerintah Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
- Rosmala, T., & Himayasari, N. D. (2022). Tinjauan Akad Murabahah Bil Wakalah terhadap Praktik Penerapan Marjin dalam Akad Praktik Pinjam-Meminjam. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 105–112. <https://doi.org/10.29313/jrps.v1i2.157>
- Sabiq, Sayyid. (2018). *Fikih Sunnah – Jilid*. Cakrawala: Hadist soft.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Selviana, Linda. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Kerjasama Dalam Penjualan Produk Melalui Aplikasi Gopay Studi Pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Bandar Lampung*. (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun, dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Sambas: IAI Sambas.
- Utami, Zeliana Tri. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentag Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil Studi Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Group 1 Sukabumi, Bandar Lampung*. (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syariah Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung).
- Veithzal, Andrian Permata. (2008). *Islamic Financial Management. Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulaiha, Yeyen. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Studi pada Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan*. (Skripsi, Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung).